

## **Wasathiyah Librarianship sebagai model pengelola informasi dalam menghindari bibliosida: suatu pendekatan konseptual**

**Almer Samantha Hidayah**

Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Islam Negeri Salatiga

\*Korespondensi: [samanthahidayah@uinsalatiga.ac.id](mailto:samanthahidayah@uinsalatiga.ac.id)

**Naskah diterima:** 05-02-2025, **direvisi:** 17-06-2025, **disetujui:** 25-06-2025

### **ABSTRACT**

*This study explores the concept of wasathiyah librarianship as an Islamic moderation-based model of information management aimed at preventing bibliocide. Employing a descriptive qualitative method through library research, the study draws on primary and secondary sources related to wasathiyah values, librarianship, and bibliocide. The data were analyzed thematically using an interpretive qualitative approach. Findings reveal that implementing the seven pillars of wasathiyah—*tawassuth* (moderation), *i'tidal* (justice), *tasamuh* (tolerance), *syura* (consultation), *islah* (reconciliation), *qudwah* (exemplary behavior), and *muwathanah* (nationalism)—can foster an inclusive, just, and dialogical librarian paradigm. Librarians who embody these values are positioned to resist censorship, marginalization of information, and monopolization of narratives, thereby supporting a pluralistic and peaceful information ecosystem. The study concludes that wasathiyah librarianship is not only ethically relevant for professional practice but also serves as a strategic approach to safeguarding collective memory against bibliocide. This model should be further developed in Indonesian library policies, especially within religious high educational institutions.*

**Keywords:** *bibliocide, information management, library, librarianship, wasathiyah*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *wasathiyah librarianship* sebagai model pengelolaan informasi yang berlandaskan prinsip moderasi Islam untuk mencegah praktik bibliosida. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan *library research*, mengandalkan kajian pustaka dari sumber-sumber primer dan sekunder terkait nilai-nilai *wasathiyah*, kepustakawanan, dan bibliosida. Analisis data dilakukan secara tematik dengan pendekatan kualitatif interpretatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan tujuh pilar *wasathiyah*—*tawassuth*, *i'tidal*, *tasamuh*, *syura*, *islah*, *qudwah*, dan *muwathanah*—dapat membentuk paradigma pustakawan yang inklusif, adil, dan dialogis. Pustakawan yang mengadopsi nilai-nilai ini mampu melawan praktik sensor, marginalisasi informasi, dan dominasi narasi tunggal, serta membangun ekosistem informasi yang pluralis dan damai. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa *wasathiyah librarianship* tidak hanya relevan sebagai pendekatan etis dalam pengelolaan informasi, tetapi juga sebagai strategi preventif terhadap kerusakan memori kolektif akibat bibliosida. Implikasinya, model ini penting untuk dikembangkan dalam kebijakan perpustakaan di Indonesia, khususnya di institusi pendidikan tinggi keagamaan.

**Kata kunci:** *bibliosida, kepustakawanan, pengelolaan informasi, perpustakaan, wasathiyah*

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam era digital yang ditandai oleh disrupsi informasi dan dinamika sosial-politik yang cepat, peran pustakawan dan lembaga informasi semakin kompleks dan strategis. Salah satu ancaman serius terhadap ekosistem informasi dan pengetahuan adalah fenomena *bibliosida*—yakni penghancuran, penghapusan, atau penyingkiran buku dan sumber informasi secara sistematis karena alasan ideologis, politik, atau agama. Fenomena ini tidak hanya mengancam keberlanjutan warisan intelektual, tetapi juga menjadi simbol intoleransi dan dominasi kekuasaan atas kebenaran. Dalam konteks ini, dibutuhkan model pengelolaan informasi yang mampu menengahi kepentingan-

kepentingan ideologis dengan prinsip-prinsip moderasi. Salah satu pendekatan yang relevan adalah *wasathiyah librarianship*.

Konsep *wasathiyah* atau moderasi merupakan prinsip dasar dalam Islam yang menjunjung keseimbangan, keadilan, dan toleransi (Kementerian Agama RI 2019). Dalam konteks perpustakaan, prinsip ini dapat diadopsi sebagai paradigma pengelolaan informasi yang menghindari ekstremisme intelektual, baik dalam bentuk monopoli narasi maupun penghapusan sumber-sumber yang dianggap bertentangan dengan ideologi dominan. *wasathiyah librarianship* menawarkan sebuah jalan tengah antara kebebasan informasi dan sensitivitas sosial-budaya, yang penting untuk menjaga keragaman dan inklusivitas dalam ruang literasi.

Pengelolaan informasi berbasis *wasathiyah* mengedepankan nilai-nilai seperti inklusivitas, dialog, keseimbangan representasi sumber, dan pencegahan diskriminasi terhadap karya atau pemikiran tertentu. Dalam praktiknya, pustakawan dituntut tidak hanya sebagai penjaga koleksi, tetapi juga sebagai fasilitator wacana yang adil, terbuka, dan membangun. Hal ini sejalan dengan perkembangan peran pustakawan di era kontemporer sebagai *information ethicists* dan *information stewards*, yang tidak hanya terlibat dalam proses teknis pengolahan informasi tetapi juga dalam dinamika sosial-kultural dan etis dari distribusi pengetahuan.

Fenomena *bibliosida* dalam sejarah mencerminkan bagaimana kekuasaan kerap menginstrumentalisasi perpustakaan dan informasi sebagai alat kontrol ideologis. Kasus pembakaran buku di zaman Nazi, penghapusan literatur “subversif” pada masa Orde Baru di Indonesia, atau pelarangan buku-buku tertentu atas nama moralitas dan agama adalah contoh nyata bagaimana informasi menjadi arena konflik kekuasaan. Oleh karena itu, peran *wasathiyah librarianship* menjadi sangat relevan sebagai pendekatan yang tidak hanya teknis, tetapi juga etis dan filosofis dalam merespons tantangan tersebut.

Di Indonesia, konsep moderasi beragama yang diarusutamakan oleh Kementerian Agama sejak 2019 memberi landasan normatif yang kuat untuk mengembangkan *wasathiyah librarianship*. Pustakawan di lembaga pendidikan keagamaan, seperti madrasah dan perguruan tinggi Islam, berada dalam posisi strategis untuk menginternalisasi prinsip moderasi ke dalam sistem pengelolaan informasi. Pengembangan kebijakan akuisisi, klasifikasi, pelestarian, hingga layanan pemustaka dapat diarahkan agar mencerminkan nilai-nilai toleransi, keragaman pandangan, dan keterbukaan terhadap perbedaan.

Lebih jauh, *wasathiyah librarianship* juga dapat berperan dalam mencegah polarisasi dan disinformasi yang kerap menguat di masyarakat akibat manipulasi informasi di ruang digital. Pustakawan dapat menjadi agen literasi kritis yang menanamkan kemampuan memilah informasi, mengelola perbedaan wacana, dan membangun sikap dialogis. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan pengetahuan, tetapi juga ruang sosial yang menumbuhkan budaya damai dan inklusif.

Dengan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi *wasathiyah librarianship* sebagai model pengelolaan informasi yang dapat menjadi solusi terhadap ancaman *bibliosida*, serta menggali potensi aplikasinya dalam konteks perpustakaan Indonesia. Kajian ini penting untuk memperkuat fondasi etika informasi dan memperluas wawasan keilmuan pustakawan sebagai agen perubahan di era masyarakat informasi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### *Wasathiyah*

Salah satu istilah populer yang berkaitan dengan Islam moderat di Indonesia adalah Islam *Wasathiyah*. Pada dasarnya, Islam moderat dan Islam *Wasathiyah* memiliki arti yang sama, tetapi karena kecintaan umat Islam Indonesia terhadap istilah yang bernuansa kebahasaan Islam, istilah Islam *Wasathiyah* dianggap lebih dapat diterima oleh masyarakat (Niam 2019). *Wasathiyah*, dalam bahasa Arab, berasal dari kata *wasatha* yang memiliki beberapa arti, termasuk titik tengah dan seimbang. Kata ini juga mengandung arti keadilan, ketegasan, kebaikan, keamanan, dan kekuatan.

*Wasathiyah* merupakan konsep kunci dalam ajaran Islam yang merujuk pada moderasi, keseimbangan, keadilan, dan jalan tengah dalam segala aspek kehidupan. Istilah "*wasathiyah*" berasal dari kata "*wasath*" dalam bahasa Arab, yang berarti "tengah", "adil", atau "seimbang". Dalam konteks Al-Qur'an, konsep ini secara eksplisit disebut dalam Surah Al-Baqarah ayat 143,

كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu". (QS. Al-Baqarah: 143).

Ini menandakan bahwa umat Islam diarahkan untuk menjadi umat penengah, bukan ekstrem dalam pandangan ataupun tindakan.

Kata *wasathiyah* memiliki dua arti, yaitu; 1) Senantiasa menghindari perilaku atau pengungkapan ekstrem yang mengarah pada jalan tengah. 2) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderat diartikan sebagai cenderung berada di titik tengah dan tidak berada dalam pemahaman yang ekstrem (radikal) (Diyani 2019). Sebagai seorang yang berada di tengah, seseorang harus mampu berdiri tegak dan berpegang teguh pada kebenaran untuk menyatukan dua masalah secara seimbang tanpa bias dan dapat menyelesaikannya secara harmonis tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kebenaran yang ada.

*Wasathiyah* bukan sekadar sikap toleransi religius, tetapi merupakan paradigma berpikir dan bertindak yang merangkul nilai-nilai keadilan, inklusivitas, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Konsep ini dihidupkan melalui tujuh prinsip utama yang disarikan dari berbagai fatwa dan pandangan para ulama, yakni: 1) *Tawassuth* (moderat), 2) *I'tidal* (adil), 3) *Tasamuh* (toleran), 4) *Syura*

(musyawarah), 5) *Islah* (perdamaian), 6) *Qudwah* (keteladanan), 7) *Muwathanah* (kebangsaan) (Azis, Abdul dkk. 2021).

### ***Librarianship***

Librarianship atau kepustakawanan merupakan bidang profesi yang memiliki mandat intelektual dan sosial dalam mengelola, menyebarkan, dan melestarikan informasi. Dalam kerangka modern, profesi pustakawan telah berkembang dari sekadar penjaga koleksi buku menjadi agen transformasi informasi yang aktif dalam membentuk literasi masyarakat. *American Library Association* (ALA) mendefinisikan librarianship sebagai kegiatan profesional yang mencakup pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi kepada publik secara adil dan inklusif (ALA 2024).

Peran pustakawan tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup tanggung jawab etis untuk menjaga keberagaman informasi dan mendukung kebebasan intelektual. Dalam konteks global, *International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) menekankan bahwa perpustakaan dan pustakawan harus menjadi penjaga nilai-nilai demokratis, pluralisme, serta promotor kebebasan berekspresi dan hak atas informasi (IFLA 2006). Oleh karena itu, pustakawan berada pada posisi strategis dalam membangun peradaban yang adil dan inklusif, terutama dalam masyarakat multikultural.

### **Bibliosida**

Bibliosida, atau pembunuhan terhadap buku, adalah praktik sistematis penghancuran koleksi perpustakaan, manuskrip, dan warisan literasi sebagai bentuk agresi ideologis atau politis. Konsep ini diperkenalkan secara akademik oleh Rebecca Knuth dalam karyanya *Libricide: The Regime-Sponsored Destruction of Books and Libraries in the Twentieth Century*. Knuth mendefinisikan bibliosida sebagai penghancuran dokumen dan sumber daya informasi secara sengaja oleh negara atau kelompok dominan untuk menghapus identitas budaya atau sejarah komunitas tertentu (Knuth 2003).

Sepanjang sejarah, banyak peristiwa tragis yang tergolong bibliosida. Misalnya, pembakaran Perpustakaan Baghdad oleh pasukan Mongol pada tahun 1258 yang mengakibatkan hilangnya jutaan manuskrip klasik peradaban Islam. Pada abad ke-20, Nazi Jerman juga terlibat dalam pembakaran buku massal pada tahun 1933, dengan target buku-buku Yahudi, Marxis, dan karya liberal lainnya. Kasus kontemporer dapat dilihat saat Perpustakaan Nasional Bosnia di Sarajevo dibakar oleh pasukan Serbia pada tahun 1992, yang menyebabkan kehancuran lebih dari dua juta koleksi, termasuk naskah kuno yang tak tergantikan (Knuth 2003).

Menurut ALA, pada tahun 2022 perpustakaan melaporkan 1.269 tuntutan untuk menyensor buku dan sumber daya perpustakaan, jumlah upaya pelarangan buku tertinggi sejak ALA mulai mengumpulkan data tentang penyensoran di perpustakaan lebih dari 20 tahun yang lalu. Angka ini hampir dua kali lipat dari 729 tuntutan pada

tahun 2021 dan mewakili 2.571 judul unik yang digugat. Penghitungan tuntutan yang terbatas pada sekolah-sekolah menunjukkan hal serupa, dengan laporan tahun 2022–2023 meningkat 28% dibandingkan enam bulan sebelumnya (Donovan 2024).

Salah satu bentuk bibliosida yang terjadi di Indonesia terjadi pada masa Orde Baru (1966–1998) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, yang menerapkan sistem pemerintahan otoriter dengan kontrol ketat terhadap informasi dan pengetahuan. Pemerintah Orde Baru secara sistematis melakukan pelarangan, penyitaan, dan pemusnahan buku-buku yang dianggap berseberangan dengan ideologi negara, terutama yang berkaitan dengan komunisme, marxisme, atau ideologi kiri. Motivasi utama dari tindakan ini adalah untuk memperkuat legitimasi ideologi anti-komunis pasca tragedi G30S/1965 serta menjaga stabilitas politik dan kontrol atas narasi sejarah (Iqbal 2019).

Salah satu peristiwa penting adalah pelarangan terhadap seluruh karya yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau ditulis oleh orang-orang yang terasosiasi dengannya, seperti Pramoedya Ananta Toer, yang karya-karyanya seperti *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa* pernah dibatasi peredarannya. Aparat negara bekerja sama dengan militer dan lembaga sensor seperti Lembaga Sensor Film (LSF) dan Kejaksaan Agung dalam melakukan razia dan pembakaran buku, bahkan hingga ke wilayah pelosok. Dampaknya sangat besar terhadap peredaran informasi dan perkembangan intelektual di Indonesia, karena lahirnya generasi yang mengalami "kekosongan sejarah" dan keterputusan dari pemikiran kritis, terutama dalam ranah politik, sejarah, dan filsafat. Praktik ini tidak hanya merupakan bentuk bibliosida fisik, tetapi juga simbolik karena membatasi akses publik terhadap sejarah alternatif dan kebebasan berpikir (Yusuf, Iwan Awaluddin dkk. 2010).

Kerugian dari bibliosida bukan sekadar hilangnya informasi, tetapi juga kehancuran identitas budaya dan sejarah kolektif suatu bangsa. Dalam masyarakat modern yang bergantung pada informasi dan pengetahuan sebagai aset strategis, bibliosida merupakan bentuk kekerasan simbolik yang merusak fondasi intelektual dan moral masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan terhadap bibliosida harus menjadi agenda penting dalam profesi pustakawan dan institusi perpustakaan sebagai penjaga warisan budaya dan kebebasan informasi.

### 3. METODE

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konsep *wasathiyah librarianship* sebagai model pengelolaan informasi yang berlandaskan prinsip-prinsip moderasi Islam (*wasathiyah*) dalam rangka mencegah atau mengatasi fenomena bibliosida, yaitu penghancuran atau penghilangan buku secara sistematis, baik karena faktor ideologis, politik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai sifat, karakteristik, serta hubungan antar gejala yang diteliti (Moleong 2018). Adapun pendekatan *library research* digunakan karena kajian ini sepenuhnya bersumber

dari literatur dan dokumen ilmiah yang relevan, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.

Pengumpulan data melalui telaah teks dalam buku, artikel jurnal, arsip dan literatur-literatur lainnya sebagai objek utama kajiannya (Zed 2008). Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada analisis data yang terdapat dalam dokumen dan/atau naskah (teks) guna mendapatkan informasi untuk mendeskripsikan konsep model *wasathiyah librarianship*. Penelitian kepastakaan memungkinkan peneliti untuk mengkaji teori, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen yang dapat menjelaskan posisi *wasathiyah librarianship* sebagai model konseptual dan praksis dalam pengelolaan informasi berbasis nilai-nilai keislaman.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### ***Wasathiyah* sebagai Jalan Tengah dalam Berdinamika**

Sikap moderat hendaknya disesuaikan dengan karakter utama seorang muslim. Menafsirkan moderat berarti menjadikan Islam sebagai metode berpikir, berinteraksi, dan berperilaku. Bersikap seimbang dalam menanggapi dua situasi sehingga seseorang dapat menemukan sikap yang sesuai antara prinsip-prinsip Islam dan tradisi Muslim di masing-masing wilayah, termasuk keseimbangan iman, ibadah, dan akhlak (Inayatillah dkk. 2022).

Moderatisme Islam juga mengajarkan inklusivitas, persaudaraan, toleransi, dan perdamaian, serta mengekspresikan Islam sebagai *rahmat al-amin*. Melalui moderasi, pustakawan dipandang sebagai *wasathan librarian* yang mencintai perdamaian, tidak menyukai kekerasan, dan toleran terhadap sesama. Pemahaman *wasathiyah* menekankan perlunya mencapai keseimbangan alih-alih mengadopsi polaritas ekstrem, baik dalam hal pemahaman maupun praktik pengelolaan informasi, karena fokus prinsip ini adalah menghormati keberadaan sesama (Subaidi 2020).


Setiap prinsip ini saling mendukung untuk mendorong terbentuknya masyarakat yang harmonis dan tidak terjerumus pada paham ekstrem atau radikal. Dalam konteks keilmuan dan pengelolaan informasi, nilai-nilai *wasathiyah* dapat menjadi fondasi kuat bagi aktor-aktor sosial seperti pustakawan untuk bersikap bijaksana dan adil dalam menghadapi arus informasi yang semakin kompleks. Pemahaman dan penerapan prinsip *wasathiyah* ini menjadi semakin relevan di era disinformasi dan konflik ideologis saat ini, di mana keseimbangan informasi sangat diperlukan untuk menjaga harmoni pengetahuan.

Lebih jauh, pustakawan yang moderat menjadi benteng terhadap praktik manipulasi, sensor, atau bahkan pemusnahan informasi yang bersifat ideologis atau politis (bibliosida). Dalam dunia yang kian terdigitalisasi dan terdikotomi oleh berbagai kepentingan ideologi, peran pustakawan sebagai penjaga akses informasi yang moderat menjadi sangat vital. Melalui pendekatan berbasis nilai-nilai seperti keadilan informasi dan tanggung jawab sosial, pustakawan dapat menjadi agen perdamaian dan pelestari memori kolektif yang berharga bagi peradaban.

##### ***Wasathiyah Librarianship* Adaptasi Etis dalam Nilai Profesionalitas**

## Wasathiyah Librarianship sebagai Model Pengelola Informasi dalam Menghindari Bibliosida: suatu pendekatan konseptual

Integrasi nilai-nilai *wasathiyah* ke dalam praktik profesionalitas kepastakawanan dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah praktik bibliosida, baik dalam bentuk destruksi fisik maupun sensor ideologis.



Gambar 1. Korelasi pembentukan model *wasathiyah librarianship*  
Sumber: Dokumentasi peneliti

Implementasi nilai-nilai *wasathiyah* dalam prinsip profesionalisme kepastakawanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. *Tawassuth* (moderat)

Nilai *tawassuth* atau moderasi dalam kepastakawanan berperan penting sebagai prinsip dasar dalam mengelola dan menyajikan informasi secara inklusif, netral, dan adil. Pustakawan yang menerapkan prinsip ini menjaga diri dari ekstremisme informasi dan polarisasi ideologis yang dapat menyebabkan penyensoran, penghapusan, atau bahkan pemusnahan sistematis terhadap koleksi tertentu. Dalam konteks ini, *tawassuth* menjadi tameng penting yang menjaga keberlangsungan pengetahuan yang beragam, khususnya yang berasal dari pandangan yang minor, marginal, atau berseberangan secara ideologis.

Implementasi aplikatif dari *tawassuth* dapat dilihat dalam kebijakan pengembangan koleksi. Misalnya, perpustakaan akademik atau umum yang menerapkan prinsip moderasi akan menyusun koleksinya dengan representasi yang berimbang dari berbagai spektrum pemikiran. Di Indonesia, ini dapat berupa koleksi buku dan jurnal dari berbagai kelompok—baik dari kalangan Islam konservatif, Islam progresif, nasionalis, maupun kelompok sekuler dan pemikiran Barat. Pustakawan tidak memilih atau menyingkirkan koleksi berdasarkan afiliasi ideologis, tetapi berdasarkan relevansi ilmiah, kredibilitas, dan kebutuhan pengguna. Hal ini sejalan dengan semangat inklusivitas dan netralitas yang merupakan ruh dari *tawassuth*.

Contoh aplikatif lainnya terlihat dalam kurasi konten digital dan klasifikasi informasi. Pustakawan yang moderat tidak melakukan penilaian sepihak terhadap konten yang berpotensi kontroversial. Alih-alih menyensor atau menghapus, mereka akan

memberikan konteks yang memadai melalui metadata, anotasi, atau peringatan isi (*content advisory*) agar pengguna dapat mengakses informasi tersebut secara kritis dan bertanggung jawab. Misalnya, koleksi buku sejarah yang membahas peristiwa 1965 dari berbagai perspektif tetap disediakan, tetapi dengan pengantar kuratorial yang menjelaskan keragaman narasi dan sumbernya.

Penerapan prinsip *tawassuth* juga penting dalam layanan informasi. Pustakawan tidak memihak dalam menjawab pertanyaan pengguna yang sensitif secara politik, agama, atau budaya. Mereka justru membekali pengguna dengan berbagai sumber agar mampu membandingkan perspektif dan membentuk opini sendiri. Dalam pelatihan literasi informasi, pustakawan mengajarkan bagaimana mengenali bias, hoaks, dan propaganda tanpa menunjukkan keberpihakan pribadi.

*Tawassuth* juga dapat diimplementasikan melalui program dialog publik. Misalnya, perpustakaan menyelenggarakan diskusi buku lintas pandangan politik atau seminar interdisipliner dengan narasumber dari latar belakang yang beragam. Hal ini tidak hanya menciptakan ekosistem diskursus yang sehat, tetapi juga mencegah marginalisasi intelektual yang kerap menjadi akar bibliosida, terutama ketika pandangan tertentu dianggap berbahaya lalu dihapus secara sistematis dari ranah publik.

Dari perspektif pencegahan bibliosida, *tawassuth* bekerja sebagai pagar ideologis yang membatasi kecenderungan eksklusivisme atau supremasi narasi tunggal. Bibliosida sering kali terjadi bukan hanya karena kebijakan negara atau otoritas yang represif, tetapi juga karena budaya institusi yang tidak membuka ruang bagi keberagaman wacana. Pustakawan yang berpijak pada nilai moderasi akan menolak segala bentuk pembakaran, pelarangan, atau penghapusan buku yang dilakukan dengan alasan ideologis semata, karena mereka memahami bahwa peradaban tumbuh dari dialektika pemikiran, bukan dari pemusnahan informasi.

Dengan demikian, *tawassuth* dalam kepastakawanan bukan hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga strategi intelektual untuk menjaga pluralitas pengetahuan dan melindungi warisan intelektual dari ancaman bibliosida. Moderasi menjadikan perpustakaan sebagai benteng peradaban, tempat di mana semua ide dapat hidup berdampingan secara damai, kritis, dan bertanggung jawab.

## 2. *I'tidal* (keadilan)

Nilai *i'tidal*, yang bermakna keadilan dan kelurusan sikap, merupakan pilar penting dalam *wasathiyah librarianship*. Keadilan tidak sekadar berarti perlakuan yang sama, tetapi juga upaya aktif untuk mengoreksi ketimpangan struktural dan menjamin akses informasi yang adil bagi semua kelompok masyarakat. Dalam konteks kepastakawanan, prinsip ini menuntut pustakawan untuk tidak berpihak dalam pengelolaan informasi, serta menjadikan perpustakaan sebagai ruang distribusi pengetahuan yang setara, tidak diskriminatif, dan berpihak pada kebenaran serta kemanusiaan.

Implementasi *i'tidal* dalam praktik perpustakaan yang pertama adalah melalui kebijakan akses informasi yang inklusif dan terbuka. Pustakawan yang adil memastikan bahwa semua pengguna, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau etnis, memiliki hak yang sama untuk mengakses koleksi dan layanan perpustakaan. Contohnya adalah perpustakaan yang menyediakan koleksi digital gratis bagi masyarakat dengan keterbatasan fisik atau ekonomi. Dengan memanfaatkan platform open access dan kerja sama dengan institusi penerbitan terbuka, pustakawan dapat membuka pintu pengetahuan seluas-luasnya bagi kelompok marginal.

Salah satu bentuk konkret lainnya adalah program perpustakaan keliling ke daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan terpinggirkan. Dalam banyak wilayah Indonesia, akses terhadap informasi masih sangat terbatas karena infrastruktur teknologi yang belum merata. Pustakawan yang menjunjung *i'tidal* secara aktif menjembatani kesenjangan ini dengan membawa buku, informasi kesehatan, literasi keuangan, dan bahan belajar ke komunitas-komunitas yang tidak terjangkau perpustakaan konvensional. Ini adalah bentuk keadilan distributif dalam informasi, di mana pustakawan mengambil peran sebagai pembebas, bukan hanya pengelola pasif koleksi.

*I'tidal* juga diwujudkan dalam pengelolaan keluhan dan sengketa informasi secara objektif dan transparan. Dalam beberapa kasus, perpustakaan menerima aduan terkait koleksi yang dianggap sensitif, kontroversial, atau menyinggung kelompok tertentu. Pustakawan yang adil tidak serta-merta menghapus atau menyensor koleksi tersebut, tetapi mengevaluasinya berdasarkan standar profesional, relevansi ilmiah, dan kerangka hak asasi manusia. Mereka dapat membentuk tim etik atau dewan koleksi untuk menghindari keputusan sepihak, sehingga tidak terjadi bias ideologis yang justru menjadi cikal bakal bibliosida institusional.

Prinsip keadilan juga tampak dalam pemilihan dan pengadaan koleksi. Pustakawan yang berorientasi *i'tidal* tidak hanya membeli buku dari penerbit besar atau karya populer, tetapi juga memberikan ruang bagi penerbit alternatif, penulis lokal, serta karya dari komunitas minoritas. Misalnya, dalam konteks pustaka Islam, pustakawan adil akan mengoleksi karya dari berbagai mazhab dan pemikiran, tidak hanya dari satu arus besar. Hal ini penting untuk mencegah monopoli wacana dan mendorong demokratisasi pengetahuan.

Lebih jauh, *i'tidal* dalam kepustakawanan juga menuntut perlakuan setara terhadap pengetahuan lokal dan tradisional. Banyak kasus bibliosida terjadi bukan karena pembakaran, melainkan karena pengabaian sistematis terhadap pengetahuan lokal yang tidak dianggap akademis oleh standar Barat. Pustakawan yang berkomitmen terhadap keadilan akan mendokumentasikan cerita rakyat, manuskrip lokal, dan hasil penelitian komunitas sebagai bagian dari khazanah ilmu pengetahuan yang sah. Koleksi semacam ini harus diberi tempat setara dengan jurnal ilmiah, karena keadilan intelektual tidak hanya berbicara tentang isi, tetapi juga pengakuan terhadap keragaman epistemik.

Dalam konteks pencegahan bibliosida, *i'tidal* bekerja sebagai prinsip korektif terhadap kecenderungan dominasi satu pihak. Ketidakadilan dalam sistem perpustakaan, seperti klasifikasi yang bias, akses yang terbatas, atau layanan yang diskriminatif, bisa menjadi bentuk bibliosida simbolik karena menghilangkan jejak dan eksistensi kelompok tertentu dari lanskap pengetahuan. Pustakawan yang menjunjung keadilan akan menjadi garda terdepan dalam memastikan semua narasi memiliki tempat yang setara, termasuk narasi-narasi yang terluka oleh sejarah, kekerasan, atau pengabaian.

Dengan demikian, nilai *i'tidal* tidak hanya menjadi tuntunan etis, tetapi juga kerangka kerja operasional dalam merancang sistem layanan, pengadaan, dan pengelolaan informasi yang berkeadilan. Dalam era pascakebenaran (*post truth*) dan disinformasi, pustakawan yang adil menjadi benteng keilmuan dan kemanusiaan yang mencegah runtuhnya peradaban akibat penghapusan pengetahuan.

### 3. *Tasamuh* (toleransi)

Nilai *tasamuh* atau toleransi adalah inti dari peradaban intelektual dan kunci utama dalam menjaga ruang informasi agar tetap terbuka, plural, dan manusiawi. Dalam dunia kepustakawanan, *tasamuh* bukan hanya sikap pasif untuk “membiarkan yang berbeda”, tetapi juga mencakup tindakan aktif dalam menciptakan ruang aman bagi keberagaman pandangan, identitas, dan ekspresi intelektual. Perpustakaan yang menginternalisasi *tasamuh* tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan buku, melainkan menjadi arena dialog, pemahaman lintas batas, dan rekonsiliasi sosial. Nilai ini sangat vital dalam mencegah praktik bibliosida yang lahir dari intoleransi, fanatisme, atau klaim kebenaran tunggal.

Secara aplikatif, *tasamuh* dalam kepustakawanan dapat diwujudkan dalam berbagai program dan kebijakan. Salah satu bentuk yang sangat kuat adalah penyelenggaraan diskusi lintas iman dan budaya melalui forum buku atau bedah literatur. Pustakawan dapat mengorganisasi kegiatan yang mengangkat buku-buku dari tradisi keagamaan yang berbeda, seperti tafsir Al-Qur'an, Injil, Weda, atau kitab Buddhis, dengan mengundang narasumber dari masing-masing komunitas. Diskusi ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan keyakinan, melainkan untuk membuka ruang pemahaman dan menumbuhkan sikap saling menghormati. Hal ini sangat efektif mencegah bibliosida berbasis sentimen keagamaan, yang kerap berujung pada pelarangan atau pembakaran buku karena dianggap “menyesatkan” oleh kelompok tertentu.

Contoh lain adalah dalam pengelolaan koleksi minoritas, seperti buku-buku yang membahas LGBTQ+, kepercayaan lokal, atau sejarah komunitas yang termarginalkan. Pustakawan yang menjunjung *tasamuh* tidak serta-merta menghapus koleksi tersebut karena tekanan publik atau mayoritas, tetapi mempertahankannya sebagai bagian dari dokumentasi sosial yang sah. Di sinilah peran penting etika profesional: pustakawan tidak bertindak atas dasar tekanan ideologis, melainkan atas dasar nilai keberagaman dan hak atas informasi. Dalam jangka panjang, keputusan-keputusan seperti ini menghalau kecenderungan bibliosida yang sering terjadi melalui sensor publik yang tidak berbasis akademik.

*Tasamuh* juga berperan penting dalam pengembangan literasi kritis. Pustakawan yang toleran tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga mengedukasi masyarakat untuk mampu mengelola perbedaan secara sehat. Program pelatihan literasi media, misalnya, dapat dirancang untuk membekali pengguna dengan keterampilan membaca teks dengan perspektif ganda, memahami bias, dan menghindari reaksi ekstrem terhadap informasi yang bertentangan dengan pandangan pribadi. Dengan cara ini, perpustakaan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang tahan terhadap provokasi kebencian dan tidak mudah terdorong untuk “menghapus” sesuatu hanya karena merasa tidak nyaman dengannya.

Di sisi internal, nilai *tasamuh* juga harus dijadikan pedoman dalam pengelolaan konflik internal perpustakaan, baik di antara staf maupun dengan pengguna. Ketika terjadi ketegangan ideologis, pustakawan yang berlandaskan toleransi akan mengedepankan pendekatan mediasi dan komunikasi terbuka. Hal ini tidak hanya menjaga harmoni kerja, tetapi juga memperkuat institusi perpustakaan sebagai tempat yang dapat diandalkan dalam menjaga keutuhan sosial.

Dalam konteks pencegahan bibliosida, *tasamuh* bekerja sebagai penangkal utama terhadap dorongan-dorongan ekstrem untuk menyingkirkan, melarang, atau menghancurkan karya-karya yang dianggap menyimpang atau mengancam. Bibliosida sering kali terjadi dalam kondisi sosial yang intoleran yang tidak mampu menerima keberadaan narasi berbeda. Pustakawan yang memegang teguh *tasamuh* akan berdiri di garis depan untuk membela hak informasi semua pihak, sekalipun hal itu mengundang kontroversi.

Dengan menerapkan *tasamuh*, perpustakaan tidak hanya melindungi keberagaman koleksi, tetapi juga merawat keberagaman manusia. Ia menjadi rumah bersama yang mampu menampung segala arus pemikiran dan latar belakang identitas, tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan integritas ilmiah. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, peran pustakawan sebagai agen toleransi menjadi sangat strategis untuk mencegah terulangnya sejarah kelam penghapusan pengetahuan melalui bibliosida.

#### 4. *Syura* (musyawarah)

Nilai *syura* atau musyawarah adalah pilar penting dalam praktik *wasathiyah librarianship* yang menekankan pada pengambilan keputusan kolektif, partisipatif, dan demokratis. Dalam konteks kepustakawanan, *syura* memberi arah bahwa segala bentuk kebijakan, termasuk dalam pengelolaan informasi, pengembangan koleksi, dan layanan perpustakaan, sebaiknya tidak diambil secara sepihak atau otoriter, melainkan melalui dialog yang melibatkan berbagai pihak. Pendekatan ini secara langsung dapat mencegah praktik bibliosida, terutama yang terjadi karena adanya dominasi kekuasaan tunggal dalam memutuskan nasib suatu pengetahuan atau dokumen.

Implementasi prinsip *syura* dalam perpustakaan dapat dilihat secara nyata dalam proses perumusan kebijakan pengembangan koleksi. Pustakawan yang mengedepankan

musyawarah akan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam—pengguna perpustakaan, akademisi, aktivis budaya, komunitas lokal, serta pihak manajemen—untuk mendiskusikan kebutuhan informasi dan preferensi koleksi. Proses ini bisa diwujudkan melalui forum diskusi pengguna, survei online, atau dialog publik terbuka. Tujuannya adalah agar perpustakaan tidak terjebak pada selera segelintir pengelola, melainkan benar-benar mencerminkan keragaman kebutuhan masyarakat.

Contoh konkrit lainnya adalah ketika perpustakaan harus memutuskan penyaringan atau pelarangan koleksi tertentu. Dalam beberapa kasus, tekanan politik, agama, atau sosial dapat mendorong perpustakaan untuk menghapus buku yang dianggap kontroversial. Penerapan *syura* dalam situasi ini menjadi sangat krusial. Pustakawan dapat membentuk *dewan etika koleksi*, yang terdiri atas representasi akademik, tokoh agama, kelompok minoritas, dan pengguna umum, untuk menilai koleksi tersebut berdasarkan prinsip akademik dan hak informasi, bukan semata-mata tekanan emosional atau politik. Dengan cara ini, keputusan penghapusan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui pertimbangan kolektif yang transparan.

Selain kebijakan koleksi, prinsip *syura* juga diterapkan dalam perencanaan program dan kegiatan perpustakaan. Pustakawan membuka ruang bagi komunitas untuk mengusulkan tema diskusi, pelatihan, atau pameran budaya yang relevan dengan kebutuhan dan minat lokal. Misalnya, kelompok pemuda desa dapat mengusulkan pelatihan literasi digital, komunitas adat mengusulkan pameran arsip sejarah lokal, dan kelompok perempuan mengusulkan diskusi tentang literasi gender. Perpustakaan menjadi fasilitator, bukan hanya penyedia layanan sepihak. Ini membuat perpustakaan semakin relevan, membumi, dan mengakar di masyarakat.

Di sisi internal, prinsip *syura* juga penting dalam pengelolaan organisasi perpustakaan. Pustakawan seharusnya dilibatkan dalam perumusan visi, struktur layanan, hingga evaluasi kinerja institusi. Ketika keputusan strategis dibuat tanpa melibatkan staf atau pengguna, potensi bias dan ketimpangan arah kebijakan sangat besar. Musyawarah menjadi penyeimbang agar kekuasaan informasi tidak dikuasai segelintir orang, melainkan dibagi dan dikontrol secara bersama.

Terkait pencegahan bibliosida, *syura* berperan besar dalam menciptakan mekanisme kontrol sosial dan transparansi kebijakan informasi. Bibliosida kerap muncul dalam sistem yang tertutup dan tidak demokratis—di mana buku dihapus, arsip dimusnahkan, atau koleksi disembunyikan atas dasar keputusan elit tertentu. Melalui musyawarah, keputusan semacam itu harus melalui proses partisipatif yang melibatkan masyarakat luas, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Musyawarah menciptakan akuntabilitas: pustakawan tidak dapat seenaknya menghapus, menyensor, atau mengontrol informasi tanpa persetujuan komunitas pengguna.

Lebih dari itu, *syura* juga menumbuhkan kebijakan yang berkelanjutan dan diterima publik. Keputusan yang dihasilkan melalui dialog bersama cenderung lebih tahan lama, inklusif, dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Ini penting untuk mencegah munculnya ketidakpuasan sosial yang dapat meletus menjadi konflik budaya atau

ideologi—yang sering kali berujung pada tindakan ekstrim terhadap sumber informasi tertentu.

Dengan demikian, penerapan prinsip *syura* menjadikan perpustakaan sebagai lembaga yang demokratis dan dialogis. Pustakawan tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sebagai mediator pengetahuan antara beragam kepentingan dan identitas. Musyawarah melindungi informasi dari ancaman otoritarianisme dan menjadi benteng terakhir terhadap berbagai bentuk bibliosida yang lahir dari keputusan sewenang-wenang. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh ketegangan ideologis, *syura* adalah jembatan dialog yang menjamin keberlangsungan pluralitas pengetahuan.

##### 5. *Islah* (perdamaian)

Nilai *islah* dalam Islam tidak hanya bermakna “perdamaian” secara pasif, melainkan juga mengandung unsur aktif dalam melakukan “perbaikan” terhadap kerusakan atau ketimpangan. Dalam konteks kepustakawanan, *islah* diterapkan sebagai upaya aktif untuk memperbaiki sistem informasi yang timpang, merekonsiliasi narasi yang saling bertentangan, dan menghadirkan ruang dialog yang konstruktif. Prinsip ini sangat penting dalam mencegah bibliosida yang sering terjadi akibat konflik ideologi, politik, atau budaya.

Perpustakaan yang menerapkan prinsip *islah* bukan hanya sebagai pusat informasi, tetapi juga sebagai agen perdamaian intelektual dan rekonsiliasi sejarah. Salah satu bentuk aplikatif dari prinsip ini adalah penyelenggaraan pameran digital atau fisik yang mengangkat peristiwa sejarah kelam. Misalnya, perpustakaan menyusun pameran arsip mengenai konflik 1965 di Indonesia, tragedi kemanusiaan di Timor Timur, atau kekerasan sektarian lainnya. Namun, yang membedakan pendekatan *islah* adalah bahwa dokumentasi tersebut tidak dimaksudkan untuk membuka luka atau menyebar kebencian, melainkan sebagai media edukasi, refleksi, dan penguatan memori kolektif bangsa. Melalui pendekatan ini, perpustakaan berkontribusi pada upaya pencegahan pengulangan sejarah dan melindungi jejak intelektual yang rentan terhadap pemusnahan sistematis.

Contoh lainnya adalah inisiatif pustakawan untuk menjadi penengah dalam konflik informasi, terutama ketika terjadi perdebatan tentang validitas sumber, tuduhan disinformasi, atau sengketa terkait kepemilikan budaya. Pustakawan yang menjunjung nilai *islah* akan memfasilitasi mediasi melalui dialog terbuka antara pihak-pihak yang berselisih, menghadirkan pakar yang netral, serta membimbing pengguna dalam memahami perbedaan perspektif secara rasional. Ini menjadikan perpustakaan sebagai arena rekonsiliasi epistemik yang sangat penting di era polarisasi digital.

Nilai *islah* juga dapat diwujudkan dalam program rehabilitasi informasi korban sensor. Banyak buku, dokumen, atau karya yang pernah dilarang, dibakar, atau disembunyikan karena pertimbangan politik, ideologi, atau agama. Pustakawan yang berpegang pada nilai perbaikan akan berupaya mengembalikan informasi-informasi tersebut ke ruang publik. Misalnya, dengan melakukan digitalisasi buku-buku terlarang

masa Orde Baru, mengoleksi karya aktivis yang diasingkan, atau mengarsipkan dokumentasi korban pelanggaran HAM. Proyek semacam ini mengembalikan martabat narasi yang selama ini dipinggirkan dan menyembuhkan luka kolektif melalui kehadiran dokumentasi yang sah.

Dalam kerangka layanan, prinsip *islah* tampak pada komitmen pustakawan untuk membangun budaya dialog di atas perbedaan. Ini bisa dilakukan melalui forum-forum literasi kritis, diskusi lintas ideologi, atau pelatihan berpikir reflektif bagi pelajar dan mahasiswa. Pustakawan tidak hanya menjadi penyedia buku, tetapi juga fasilitator dialog dan pendidik masyarakat agar tidak terjebak pada narasi kebencian atau fanatisme. Budaya ini penting untuk membangun ketahanan sosial terhadap ajakan-ajakan destruktif yang biasanya menjadi penyulut bibliosida berbasis politik atau agama.

Lebih jauh, *islah* juga bermakna penguatan kapasitas pustakawan sebagai agen perubahan. Dalam banyak kasus, bibliosida terjadi karena pengelola perpustakaan tidak memiliki keberanian atau kapasitas untuk melawan tekanan politik atau mayoritas intoleran. Pustakawan yang menjunjung nilai *islah* akan terus meningkatkan kompetensinya dalam bidang etika informasi, advokasi literasi, dan penyelamatan warisan budaya. Mereka juga membangun jaringan solidaritas dengan komunitas lain, seperti sejarawan, aktivis HAM, dan pengarsip independen, untuk bersama-sama menjaga ekosistem pengetahuan yang adil dan damai.

Dengan demikian, prinsip *islah* dalam kepastakawanan bukan sekadar upaya menghindari konflik, tetapi langkah aktif untuk menyembuhkan luka-luka pengetahuan yang pernah dihilangkan, didistorsi, atau dikuasai oleh narasi tunggal. *Islah* menjadikan perpustakaan sebagai tempat penyembuhan kolektif—baik dari sisi sejarah, identitas, maupun budaya. Dalam jangka panjang, perpustakaan yang menjunjung prinsip ini akan membangun peradaban damai yang berbasis pada keberagaman dan keadilan informasi, sekaligus menjadi benteng terakhir dari bahaya bibliosida yang selalu mengintai di balik konflik manusia.

#### 6. *Qudwah* (keteladanan)

Prinsip *qudwah* (keteladanan) ke dalam dunia kepastakawanan merupakan langkah strategis untuk membangun model *wasathiyah librarianship* yang berperan signifikan dalam mencegah bibliosida, yaitu penghancuran informasi, budaya, dan literatur suatu kelompok secara sistematis. Dalam Islam, *qudwah* adalah konsep penting yang menempatkan keteladanan sebagai media transformasi nilai. Rasulullah SAW adalah contoh agung dari keteladanan yang mempengaruhi masyarakat dengan akhlak, tindakan, dan integritasnya. Konsep ini dapat diterjemahkan ke dalam kepastakawanan sebagai penguatan karakter dan perilaku pustakawan yang tidak hanya mengelola informasi, tetapi juga menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keilmuan, dan keadilan informasi.

Dalam konsep *wasathiyah librarianship*, pustakawan sebagai figur sentral dalam ekosistem informasi harus mampu menunjukkan keteladanan dalam menjaga keberagaman

dan kelestarian koleksi pustaka. Keteladanan ini mencakup sikap konsisten terhadap prinsip netralitas informasi, keterbukaan terhadap sumber-sumber literasi dari berbagai latar belakang, serta keberanian dalam menolak segala bentuk sensor, pemusnahan, atau penghilangan koleksi yang bermuatan sejarah dan identitas suatu kelompok. Seorang pustakawan yang menerapkan prinsip *qudwah* secara aplikatif akan menolak tunduk pada tekanan ideologis atau politis yang mengarah pada penghilangan koleksi tertentu, dan justru menjadi teladan dalam memperjuangkan hak masyarakat atas akses informasi yang berimbang dan inklusif.

Implementasi konkret dari prinsip *qudwah* dalam mencegah bibliosida dapat dilihat dari tindakan-tindakan pustakawan yang secara aktif mendokumentasikan dan melestarikan literatur minoritas, budaya lokal, serta naskah-naskah langka yang rentan terhadap penghapusan. Keteladanan ini bisa diwujudkan dengan keberanian pustakawan untuk melakukan advokasi publik terhadap pentingnya pelestarian budaya tertulis dan kebebasan intelektual. Misalnya, seorang pustakawan yang mengembangkan program digitalisasi naskah-naskah kuno dari komunitas adat dan menyediakannya secara terbuka kepada publik telah menunjukkan *qudwah* dalam komitmennya terhadap keadilan informasi dan pelestarian warisan budaya. Ini adalah tindakan konkret dalam mencegah bibliosida yang seringkali menyasar pada sumber-sumber pengetahuan dari kelompok yang terpinggirkan.

Selain itu, prinsip *qudwah* juga dapat diwujudkan melalui pembentukan budaya kerja yang etis dan humanis di perpustakaan. Pustakawan yang menjadi teladan akan menciptakan lingkungan kerja yang menghargai integritas, kolaborasi, dan empati, serta mengedepankan pelayanan publik yang inklusif. Ia akan memotivasi rekan sejawat dan generasi pustakawan berikutnya untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika profesi, sehingga terbentuk ekosistem kepustakawanan yang kuat dalam menghadapi tekanan destruktif terhadap sumber-sumber pengetahuan.

Pendidikan pustakawan pun menjadi medium strategis untuk menanamkan prinsip *qudwah*. Dalam kurikulum pendidikan ilmu perpustakaan, prinsip keteladanan dapat disisipkan melalui penguatan pendidikan karakter, studi kasus tentang bibliosida, serta pelatihan tentang advokasi koleksi. Mahasiswa dan calon pustakawan perlu melihat bahwa peran mereka bukan sekadar teknis, tetapi juga moral. Mereka bukan hanya pengelola buku, melainkan penjaga peradaban. Dalam konteks ini, dosen dan mentor di dunia kepustakawanan juga harus menjadi *qudwah hasanah* yang mencontohkan komitmen terhadap misi intelektual dan kemanusiaan profesi pustakawan.

Dengan demikian, prinsip *qudwah* dalam *wasathiyah librarianship* bukan hanya retorika moral, melainkan menjadi kekuatan praksis dalam mencegah bibliosida. Keteladanan pustakawan dalam merawat keragaman koleksi, memperjuangkan hak atas informasi, serta menunjukkan integritas dalam pengambilan keputusan profesional menjadikan perpustakaan sebagai benteng perlawanan terhadap penghapusan pengetahuan. Dalam era di mana informasi menjadi senjata politik, ekonomi, dan identitas, keteladanan pustakawan dalam menjaga keseimbangan, keadilan, dan kelestarian pengetahuan adalah

kunci dalam mempertahankan peradaban. Pustakawan sebagai *qudwah* adalah pelita yang tidak hanya menerangi ruang baca, tetapi juga menerangi jalan masyarakat menuju keadaban dan keutuhan sejarah.

#### 7. *Muwathanah* (kebangsaan)

Prinsip *muwathanah* atau kebangsaan dalam kepastakawanan menjadi bagian penting dari pembentukan *wasathiyah librarianship* sebagai respons terhadap ancaman bibliosida. *Muwathanah* menekankan cinta tanah air, loyalitas pada negara, serta penghargaan terhadap pluralitas dan integritas nasional. Dalam konteks kepastakawanan, nilai ini mengamanahkan kepada pustakawan tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga serta melestarikan pengetahuan, budaya, dan sejarah bangsa dari berbagai bentuk perusakan, penghapusan, atau pengaburan yang sistematis terhadap identitas kolektif bangsa.

Prinsip *muwathanah* dalam kepastakawanan tercermin dari komitmen pustakawan dalam merawat warisan intelektual dan kultural bangsa melalui pelestarian koleksi, kurasi pengetahuan lokal, serta penolakan terhadap upaya manipulasi informasi yang bertujuan menghilangkan rekam jejak sejarah bangsa. Dalam konteks ini, pustakawan bukan sekadar pengelola informasi, tetapi juga agen kebangsaan yang menjunjung tinggi integritas data dan narasi nasional. Keberpihakan terhadap kebangsaan tidak berarti eksklusif terhadap etnis atau agama tertentu, melainkan inklusif terhadap seluruh keragaman yang membentuk mozaik Indonesia.

Implementasi konkret dari nilai *muwathanah* dalam *wasathiyah librarianship* dapat dilihat dari praktik pelestarian naskah-naskah kuno lokal yang memuat sejarah, sastra, dan hukum adat di berbagai daerah. Pustakawan yang mengimplementasikan nilai kebangsaan akan berupaya mengidentifikasi, merawat, dan mendigitalisasi koleksi tersebut agar tidak musnah dimakan zaman atau disingkirkan oleh narasi dominan yang mengabaikan lokalitas. Selain itu, pustakawan juga terlibat dalam program literasi sejarah dan budaya bangsa, dengan menyelenggarakan pameran, diskusi, dan pelatihan berbasis arsip yang menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya identitas nasional.

Sebagai bentuk preventif terhadap bibliosida, pustakawan dengan prinsip *muwathanah* juga akan aktif dalam menolak perintah atau kebijakan represif yang mengarah pada penyensoran, penghapusan, atau penghancuran koleksi yang dianggap tidak sejalan dengan kekuasaan politik sesaat. Misalnya, dalam sejarah Indonesia, banyak buku yang dilarang dan dimusnahkan karena dianggap bertentangan dengan ideologi penguasa. Pustakawan yang menjunjung *wasathiyah* dan *muwathanah* harus mengambil sikap kritis namun konstitusional untuk menolak kebijakan destruktif semacam itu dengan mengedepankan prinsip kebhinekaan dan hak masyarakat atas informasi.

Penerapan nilai *muwathanah* juga menguat dalam pengembangan koleksi yang mencerminkan kebhinekaan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, pustakawan harus memastikan bahwa koleksi tidak hanya didominasi oleh narasi pusat, tetapi juga memuat sumber-sumber dari daerah terluar, terpinggirkan, dan dari kelompok minoritas. Tindakan ini

bukan hanya menjamin keadilan informasi, tetapi juga mencegah terjadinya bibliosida kultural yang secara perlahan menghapus keberadaan sejarah kelompok tertentu.

Lebih jauh lagi, prinsip *muwathanah* menuntut adanya kolaborasi antara perpustakaan, lembaga budaya, dan institusi pemerintah dalam menciptakan sistem pelestarian dokumen yang bersifat nasional. Pustakawan sebagai bagian dari ekosistem kebudayaan harus turut menyuarakan pentingnya legislasi yang melindungi dokumen nasional dari praktik ilegal seperti penyelundupan naskah kuno ke luar negeri atau pengarsipan tertutup tanpa akses publik. Dalam hal ini, *wasathiyah librarianship* menjadi pengawal aktif terhadap eksistensi kolektif bangsa melalui literasi kebangsaan yang bermuara pada pembentukan identitas nasional yang berkeadilan.

Dengan mengadaptasi nilai *muwathanah* dalam praktik kepastakawanan, *wasathiyah librarianship* menjadi bukan sekadar gagasan normatif, melainkan sebuah gerakan praksis yang mengakar pada cinta tanah air dan kesadaran sejarah. Upaya pustakawan dalam membangun kesadaran kolektif melalui pelestarian, akses terbuka, dan penolakan terhadap bibliosida adalah bentuk kontribusi nyata dalam menjaga eksistensi bangsa melalui jalur intelektual. Dalam konteks ini, pustakawan bertransformasi menjadi penjaga peradaban nasional yang tak hanya bekerja di balik rak buku, tetapi juga berdiri di garda terdepan melawan lupa, manipulasi, dan penghancuran sistematis terhadap warisan bangsa.

## 5. KESIMPULAN

Konsep *wasathiyah librarianship* menawarkan paradigma pengelolaan informasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis dan etis, dengan menempatkan nilai-nilai moderasi Islam sebagai fondasi dalam praktik kepastakawanan. Dengan mengadaptasi tujuh pilar *wasathiyah*, pustakawan dapat menjalankan perannya secara adil, seimbang, dan inklusif dalam membangun ekosistem informasi yang terbuka dan toleran. Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam konteks ancaman *bibliosida*, baik yang bersifat fisik seperti pembakaran buku maupun simbolik seperti sensor ideologis dan marginalisasi narasi minoritas. Praktik kepastakawanan yang moderat berpotensi menjadi kekuatan transformatif yang mencegah pemusnahan pengetahuan, melindungi memori kolektif, dan memperkuat ketahanan budaya suatu bangsa dari tekanan kekuasaan dan ideologi ekstrem. Dengan demikian, *wasathiyah librarianship* bukan hanya menjadi model kerja profesional pustakawan, tetapi juga instrumen peradaban yang menjunjung tinggi keadaban informasi dan keutuhan pengetahuan umat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- ALA. 2024. "Core Values of Librarianship."  
<https://www.ala.org/advocacy/advocacy/intfreedom/corevalues>.
- Azis, Abdul, Anam, A. Khoirul, Masykhur, Anis, Fahmi, Muh. Arizal, dan Sopian, Deni. 2021. *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam Buku 1*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Jakarta.  
[//eperpus.kemenag.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D42512%26keywords%3D](http://eperpus.kemenag.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D42512%26keywords%3D).

- Diyani, Trini. 2019. "Implementasi Paradigma Islam Wasathiyah; Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6 (3): 303–16. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.13193>.
- Donovan, James. 2024. "More than Censorship: The Harm of Libricide." *Libraries: Culture, History, and Society* 8 (1): 1–21. <https://doi.org/10.5325/libraries.8.1.0001>.
- IFLA. 2006. "IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto." IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). <https://www.ifla.org/ifla-unesco-multicultural-library-manifesto/>.
- Inayatillah, Kamaruddin, dan M. Anzaikhan. 2022. "The History of Moderate Islam in Indonesia and Its Influence on the Content of National Education." *Journal of Al-Tamaddun* 17 (2): 213–26. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol17no2.17>.
- Iqbal, Muhammad. 2019. "Pelarangan Buku di Indonesia era Orde Baru: Perspektif Panoptikon Michel Foucault." *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA* 9 (1): 56–78. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v9i1.3591>.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi beragama*. Cetakan pertama. Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.
- Knuth, Rebecca. 2003. *Libricide: The Regime-Sponsored Destruction of Books and Libraries in the Twentieth Century*. Praeger. <https://doi.org/10.5040/9798400679308>.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya.
- Niam, Zainun Wafiqatun. 2019. "Konsep Islam Wasathiyah Sebagai Wujud Islam Rahmatan lil 'alamin: Peran Nu dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Islam Damai di Indonesia." *Palita: Journal of Social Religion Research* 4 (2): 91–106. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.764>.
- Subaidi. 2020. "Strengthening Character Education in Indonesia: Implementing Values from Moderate Islam and the 'Pancasila.'" *Journal of Social Studies Education Research* 11 (2): 120–32.
- Yusuf, Iwan Awaluddin, Adiputra, Wisnu Martha, Masduki, Rianto, Puji, dan Zuhri, Saifudin. 2010. *Pelarangan buku di Indonesia: sebuah paradoks demokrasi dan kebebasan berekspresi*. Disunting oleh Wendratama. PR2Media.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.